

**EVALUASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA
PASCA PROGRAM KOTAKU DI KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ISNA FAJRI

NIT. 19283257

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Poverty and slums are one of the problems in urban areas. Agrarian reform which consists of assets reform and access reform is one of the way to improve the welfare of the urban poor. Therefore, this paper aims to examine the impact of agrarian reform in terms of access reform to livelihood assets. To determine the success of the program, it is necessary to do an evaluation. Therefore, this paper aims to examine the form of the program and the role of the relevant institutions in the program, and the impact of agrarian reform from the point of view of access reform to livelihood assets. This paper focuses on the analysis of the livelihood assets of the people of Kampung Kenteng, Kota Surakarta. To obtain data in research, this paper uses mixed methods by collaborating quantitative and qualitative methods. The quantitative method was carried out through a survey of 75 respondents using a questionnaire and then analyzed using pentagon assets. While the qualitative method is carried out by observation, document study, and interviewing the subject of access reform, parties from Kantor Pertanahan and related institutions. The results of this study state that livelihood assets have changed after access reform. Of the 5 (five) livelihood assets, there were 4 (four) assets that increase and 1 asset that did not change. Assets that increase were financial, physical, natural resource and social assets. Meanwhile, the assets that have not changed are human resource assets. Analysis of livelihood assets can be used as an instrument in social mapping in access reform to agrarian reform in urban areas. With this analysis, it can be known the condition of people's livelihood assets in an area so that it can be used to determine the form of a program that is appropriate to the condition of the community. In addition, livelihood asset analysis can be used to evaluate programs for addressing access to agrarian reform.

Keywords: poverty, urban agrarian reform, access reform, livelihood assets, welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Akses Masyarakat Kota Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah... 12	
2. Program Akses Reforma Agraria untuk Akses Masyarakat Miskin Kota..	
.....	13
3. Karakteristik Permukiman Kumuh (<i>Slum Area</i>) di Perkotaan	15
4. Peran dan Kolaborasi Lembaga dalam Program Akses Reforma Agraria .	
.....	17
5. Akses Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	20

D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III	
METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Subjek, Penetapan, dan Jumlah Responden	28
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	29
F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur	30
1. Uji Validitas	30
2. Uji Reliabilitas.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	
KOTA SURAKARTA DAN PROFIL PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KAWASAN PERKOTAAN.....	36
A. Karakteristik Kota Surakarta.....	36
B. Kemiskinan di Kota Surakarta	38
C. Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo di Kota Surakarta.....	40
D. Program Penanganan Akses Reforma Agraria melalui Pelatihan Teknis..	42
1. Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember (BUDIKDAMBER).....	43
2. Pembuatan Kebun Sayur	44
3. Pelatihan Kuliner	45
4. Seminar Pendampingan Orang Tua dan Anak	45
BAB V	
KERJA SAMA LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM AKSES REFORMA AGRARIA DI KOTA SURAKARTA	47
A. Peran Lembaga dalam Pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria	47
B. Kolaborasi Lembaga dalam Pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria	56

BAB VI

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA BAGI MASYARAKAT KAWASAN BEKAS HAK PAKAI 00001/MOJO..... 61

A. Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo (Kampung Kenteng) Sebelum Program Penanganan Akses Reforma Agraria . 61

1.Kesejahteraan Masyarakat Kampung Kenteng Tahun 2019 61

2.Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Kampung Kenteng Tahun 2021 73

B. Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo (Kampung Kenteng) Setelah Program Penanganan Akses Reforma Agraria ... 82

C. Dampak Program Penanganan Akses Reforma terhadap Kesejahteraan Masyarakat 89

BAB VII

PENUTUP..... 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran..... 94

Daftar Pustaka 95

LAMPIRAN 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang tersebut terbit sebagai upaya pemerintah dalam meletakkan dasar-dasar untuk mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, serta pengendalian pemanfaatan tanah agar terselenggara pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Guntur, 2014). Adanya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat memungkiri adanya permasalahan agraria. Reforma agraria lahir sebagai gagasan terbaik dalam dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan terhadap sumber daya alam (Arisaputra, 2016).

Reforma agraria dimulai sejak lahirnya UUPA dengan fokus pemerintah pada awalnya adalah penataan dan redistribusi tanah pertanian atau yang disebut sebagai *landreform*. Pada awalnya, reforma agraria bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan tingkat ekonomi rendah. Praktik pelaksanaan reforma agraria di perkotaan tidak tertutup untuk dilaksanakan meskipun reforma agraria identik dilaksanakan di wilayah pedesaan (Kamim, 2022). Berbeda dari pedesaan yang memiliki karakteristik masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, reforma agraria perkotaan memiliki karakteristik masyarakat yang lebih beragam. Kehidupan yang beragam dan rumit di perkotaan melahirkan banyak persoalan (Lasaiba, 2022). Karakteristik permasalahan masyarakat perkotaan salah satunya adalah kemiskinan.

Kemiskinan perkotaan di Indonesia merupakan gejala nasional yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Masyarakat dengan ekonomi rendah di perkotaan merupakan fenomena sosial yang cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena kemiskinan menjadi sesuatu yang abadi, berkelanjutan,

dan tidak dapat diubah melalui reformasi (Lasaiba, 2022). Kemiskinan memiliki dampak terhadap keadaan permukiman di perkotaan. Ardiansyah (dalam Ekawati, 2021) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan berdampak terhadap permukiman adalah tingginya jumlah penduduk di perkotaan yang diakibatkan oleh peningkatan urbanisasi sehingga penduduk miskin di perkotaan meningkat. Peningkatan penduduk miskin di perkotaan akan berdampak pada peningkatan permukiman kumuh karena penduduk tersebut melakukan pembangunan rumah untuk tempat tinggal menggunakan lahan yang tersedia, seperti di bantaran sungai atau di samping rel kereta api, akibat tidak mampu membeli rumah di perkotaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui program Reforma Agraria menangani permasalahan tersebut dengan penataan aset dan penataan akses. Peraturan terkait reforma agraria perkotaan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu pada Pasal 8 (b) yang berisi tentang redistribusi tanah untuk non-pertanian. Di sisi lain, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permasalahan lingkungan kumuh. Program KOTAKU merupakan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019.

Kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo atau Eks Hak Pakai 16/Semanggi merupakan tanah Hak Pakai milik Pemerintah Kota Surakarta. Kawasan ini terletak di Kelurahan Mojo yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Semanggi pada tahun 2018. Berdasarkan pemekaran, kelurahan ini dipisahkan dari Kelurahan Semanggi oleh Jalan Kyai Mojo sehingga wilayah selatan jalan menjadi Kelurahan Mojo, sementara wilayah utara jalan menjadi Kelurahan Semanggi. Kawasan ini dikuasai oleh masyarakat ekonomi rendah sebagai tempat tinggal dengan mendirikan hunian liar sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

Sebelum dikuasai oleh masyarakat dengan ekonomi rendah dan menjadi permukiman kumuh, kawasan ini dulunya merupakan tanah dengan Hak Pakai

milik Pemerintah Kota Surakarta yang diperuntukkan penggunaan pertanian. Adanya pembangunan di lingkungan tersebut meliputi instansi daerah dan tempat-tempat penting seperti Pasar Klithikan Notoharjo, RSUD Bung Karno, Koramil 0735 Pasar Kliwon, Taman Cerdas Mojo (dahulu Taman Cerdas Semanggi), Rusunawa Mojo (dahulu Rusunawa Semanggi), dan SMP Negeri 11 Surakarta mengakibatkan masyarakat Kawasan Hak Pakai 00001/Mojo perlu untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta ekonomi.

Dua langkah penting untuk membangun kota adalah dengan memperbaiki daerah kumuh dan menyediakan perumahan yang terjangkau secara lebih luas sehingga dapat mewujudkan komunitas perkotaan yang aman dan asri (Lasaiba, 2022). Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surakarta bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan Program KOTAKU untuk melakukan penataan terhadap kawasan HP 00001/Mojo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di lokasi tersebut. Melalui program tersebut, dilakukan pembangunan rumah yang diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di lahan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta mendukung dalam penataan aset berupa legalisasi aset atau pensertipikatan tanah yang di atasnya dibangun rumah untuk masyarakat penerima manfaat.

Reforma agraria dapat diwujudkan tidak hanya dengan penataan aset, tetapi juga penataan akses. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi, dijelaskan bahwa pendampingan terhadap subjek reforma agraria harus dijalankan untuk menjamin hak atas tanah yang diperoleh dapat digunakan dengan optimal dan mencegah hilangnya hak atas tanah hasil reforma agraria akibat masyarakat tidak mampu mengelola haknya. Bentuk penataan akses dapat berupa fasilitasi permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, atau pendidikan dan pelatihan.

Sejalan dengan Program KOTAKU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan kegiatan penataan akses melalui program Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Seperti yang dinyatakan oleh Kurnia dan Insani (2020) bahwa salah satu cara alternatif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Program Penanganan ARA diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tahun 2022. Menurut Jones (1994), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat suatu program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, serta bentuk rekomendasi. Evaluasi akan dilakukan oleh peneliti dengan meneliti bentuk program, peran Kantor Pertanahan dan lembaga terkait, serta dampak Program Penanganan ARA terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo, Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Reforma agraria merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pertanahan di Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat tujuh tujuan dari reforma agraria. Adapun tujuan tersebut, yaitu 1) mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, 2) menangani sengketa dan konflik agraria, 3) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 4) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, 5) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, 6) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan 7) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari tujuh

tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria secara umum bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Wilayah perkotaan memiliki ciri khusus berupa permukiman kumuh yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Lingkungan kumuh perkotaan dapat tercipta sebagai akibat dari adanya gentrifikasi. Lees, dkk. dalam Tsuroyya (2022) menyatakan bahwa gentrifikasi dimaknai sebagai bentuk transformasi kelas sosial atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersial. Gentrifikasi berpotensi menyebabkan perpindahan masyarakat kelas bawah ketika kelompok ekonomi menengah atas datang dan menetap di sebuah kawasan yang mengakibatkan peningkatan harga yang secara tidak langsung mengakibatkan masyarakat kelas bawah tidak sanggup bertahan dan pindah dari kawasan tersebut (Atkinson dalam Asyah, 2019). Masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki legalitas atas tanah lantas bergeser menciptakan permukiman di pinggiran atau pusat kota yang tidak tertata sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

Di sisi lain, penyebab timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah tingginya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah mengakibatkan permintaan lahan untuk bermukim juga semakin meningkat, sementara luas lahan perkotaan tetap. Fenomena tersebut mengakibatkan meningkatnya harga lahan. Lahan dengan luas yang kecil atau bahkan ilegal menjadi alternatif tempat tinggal bagi masyarakat ekonomi rendah, terutama masyarakat migran yang mengadu nasib di kota tanpa adanya kemampuan yang dimiliki, meskipun seharusnya lahan tersebut tidak layak sebagai permukiman (Fitri & Sulistinah, 2021).

Upaya perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat kelas bawah adalah dengan dilakukannya reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui dua skema, yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* merupakan upaya negara yang meliputi pemberian tanah kepada masyarakat yang memerlukan ataupun penguatan hak pemilikan atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat. Sementara, *access reform* adalah upaya negara dalam memberdayakan tanah

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui akses penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan hingga pasca produksi, dan pemasaran, hingga distribusinya (Waryanta, 2016). Reforma agraria dengan program sertifikasi tanah tidak cukup untuk dapat menjamin keberlangsungan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah sebagai usaha memperbaiki ruang hidup. Sertipikat tanah hanya memberikan justifikasi kepemilikan, namun belum tentu penguasaan atau pemanfaatannya. *Access reform* berupa pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanah bertujuan untuk memandirikan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan (Rachman & Adianto, 2022).

Pasca legalisasi aset serta Program KOTAKU, Kantor Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan Program Penanganan ARA di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo. Program Penanganan ARA yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di lokasi tersebut. Oleh sebab itu, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program Penanganan ARA oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Agar program dapat berlanjut dan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk kegiatan, peran lembaga terkait, dan dampak program penanganan akses reforma agraria di Kota Surakarta.

C. Tujuan dan Manfaat

Dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilakukan di Kota Surakarta.
2. Mengetahui peran Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan instansi terkait dalam Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kota Surakarta.
3. Mengetahui dampak program Penanganan Akses Reforma Agraria terhadap kesejahteraan masyarakat subjek Penanganan Akses Reforma Agraria di Kota Surakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu

1. Manfaat akademis
 - a. Menambah pengetahuan penulis terkait reforma agraria di wilayah perkotaan.
 - b. Mengembangkan kajian terkait reforma agraria di wilayah perkotaan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada pada kegiatan reforma agraria perkotaan.
 - b. Sebagai masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta terkait program reforma agraria perkotaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Program Penanganan Akses Reforma Agraria dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan: 1) BUDIKDAMBER, 2) pembuatan kebun sayur 3) pelatihan kuliner, dan 4) seminar terhadap orang tua dan anak. Dalam Penanganan ARA juga dilakukan penataan kawasan. Sementara, model Penanganan ARA yang belum terealisasi adalah CSR.

Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam melaksanakan Penanganan ARA bekerja sama dengan beberapa instansi. Adapun lembaga yang berperan aktif secara langsung dalam kegiatan Penanganan ARA, yaitu Dinperten KPP, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Disperum KPP, DP3AP2KB, Pemerintah Kelurahan Mojo, Pokja Penataan Hak Pakai 00001 Mojo, dan Perumda BPR Bank Solo. Sementara, lembaga yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam Penanganan ARA, yaitu DPMPTSP, BPKAD, dan Bappeda.

Adanya program Penanganan ARA berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui aset penghidupan. Aset penghidupan yang mengalami perubahan yaitu: aset finansial, aset fisik, aset alam dan aset sosial. Aset yang mengalami perubahan adalah aset yang persentasenya meningkat. Aset yang persentasenya mengalami peningkatan yaitu: 1) aset finansial, dari 58% ke 63%; 2) aset fisik, dari 69% ke 73%, 3) aset sumberdaya alam, dari 78% ke 87%, dan 4) aset sosial, dari 49% ke 94%. Sementara yang tidak mengalami perubahan adalah aset sumber daya manusia. Apabila dilihat dari keseluruhan aset, terdapat empat aset yang meningkat dan satu aset yang tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanganan ARA berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari perubahan atau peningkatan 4 (empat) dari 5 (lima) aset atau sebesar 80% dari total aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Kenteng.

B. Saran

Saran terhadap Program Penanganan ARA di Kota Surakarta tahun 2022 adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan instansi terkait agar program dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan memberikan hasil yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penanganan ARA hendaknya lebih berperan secara aktif dalam menyukseskan program. Kesuksesan Program Penanganan ARA tidak serta merta hanya dilihat dari kinerja Kantor Pertanahan beserta instansi terkait, tetapi juga masyarakat penerima manfaat. Perlu adanya kerja sama masyarakat yang baik agar program dapat berjalan lebih maksimal.

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan berdasarkan kesesuaian program dengan penerima manfaat. Analisis *livelihood* dapat digunakan sebagai instrumen pada pemetaan sosial dalam Penanganan ARA. Dengan analisis tersebut dapat diketahui keadaan aset penghidupan masyarakat di suatu wilayah sehingga dapat digunakan untuk menentukan bentuk program yang sesuai dengan keadaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adikusuma, D. (2016). Regionalisasi Pengelolaan Permukiman Kumuh pada Aspek Infrastruktur dan Kelembagaan di Kabupaten Pekalongan. In E. B. Santoso, & P. Navitas, *Perspektif Pengembangan Wilayah dan Kota* (p. 151). Yogyakarta: Teknosain.
- Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 433-449.
- Alimuddin, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. *Ekonomektriks*, 1-9.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 159-170.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam Mewujudkan Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*, 83-96.
- Asyah, A. N. (2019, Oktober 9). *Gentrifikasi, Sebuah Fenomena Perkotaan dengan Dua Sisi*. Retrieved from Handal Selaras: <https://www.handalselaras.com/gentrifikasi-sebuah-fenomena-perkotaan-dengan-dua-sisi/>
- Averal, S. R., Zah, C., & Tavares-Correa. (2008). Linking Socioeconomic Classes and Land Cover Data in Lima Peru. *International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation*, 27-37.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Buckley, R., & Kalarickal, J. (2005). Housing Policy in Developing Countries: Conjectures and Refutations. *World Bank Research Observer*, 233-57.
- Creswell, J., & Clark, V. P. (2007). *Designing and Conducting Mix Methods Research*. United State America: Sage Publication.

- Ekawati, E. (2021). *Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Permukiman Kumuh di Provinsi Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Farahdina, D., & Purnama, D. (2022). Konsolidasi Tanah Kawasan Pemukiman Kumuh Tepi Sungai di Badur Bawah. *JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 61-69.
- Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Swara Bhumi*, 69-77.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Guntur, I. N. (2014). *Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh* (pp. 136-142). Ciamis: Universitas Galuh.
- Hatch, E., & Farhady, H. (1981). *Research Design & Statistics for Applied Linguistics*. Tehran: Rahnama Publication.
- Herdianto, I. (2012). Urbanisasi, Kemiskinan Perkotaan dan Urban Land Reform. In L. Mulyani, *Mempertanyakan Kesenambungan: Analisis Hukum dan Kelembagaan Pilot Project Reforma Agraria di Kota Surakarta* (pp. 29-39). Jakarta: PMB-LIPI.
- Ilyanawati, R. A., & Sihotang, S. (2017). Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bogor dan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 1-13.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023: PPKM di Jateng
Dihentikan per 30 Desember 2022

Iskandar, Nehru, & Riantoni, C. (2021). *Metode Penelitian Campuran (Konsep, Prosedur dan Contoh Penerapan)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Iskasari, Y. K., Dinanti, D., & Hidayat, A. T. (2020). Livelihood Assets Masyarakat Pengrajin Sentra UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya*, 29-36.

Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kamim, A. M. (2022). Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 153-168.

Karina, T. A., Rahardjo, P., & Santoso, J. (2021). Penerapan Program KOTAKU dalam Mengatasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Rawa Barat, Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. *Jurnal Stupa*, 3229-3244.

Kholqi, A. (2020). *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kurnia, A., & Insani, S. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Syariah melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*. Bandar Lampung: Universitas Muhammadiyah Lampung.

Laporan Akhir Penanganan Akses Reforma Agraria Kota Surakarta Tahun 2022

Laporan Akhir Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta Tahun 2021

Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM*, 2-11.

Mohr, J. W., & Harrison, C. W. (2008). How to Model an Institution. *Theory and Society*, 485-512.

- Mulyani, L. (2012). Reforma Agraria Perkotaan di Surakarta: Konsep, Mekanisme dan Implementasi. In L. Mulyani, *Mempertanyakan Kestinambungan: Analisis Hukum dan Kelembagaan Pilot Project Reforma Agraria* (pp. 45-65). Jakarta: PMB-LIPI.
- Mulyani, L., Yogaswara, H., Masnun, L., & Mardiana, R. (2011). *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima.
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 267-281.
- O'Leary, R., Van Slyke, D. M., & Kim, S. (2010). *The Future of Public Administration Around The World*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Pradnyaswari, I. C., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2022). Tingkat Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. *Planning for Urban Region and Environment*, 135-146.
- Rachman, N. F., & Adianto, J. (2022). *Buku Putih Kebijakan Reforma Agraria Perkotaan Tahun 2019-2022*. Depok: UI Publishing.
- Rachmasari, R., Herlambang, S., & Santoso, S. (2021). Penataan Kampung Guji Baru dengan Konsep Konsolidasi Tanah Vertikal. *Jurnal Stupa*, 3187-3202.
- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 117-127.
- Riyadi, A. D. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan*

Getasan Kabupaten Semarang. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Rosni. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*.

Sangarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Suartina, T., Mulyani, L., & Ocktaviana, S. (2012). Pelaksanaan Program Penataan Aset (Tanah dan Bangunan) dan Akses Masyarakat Miskin di Kota Surakarta. In L. Mulyani, *Mempertanyakan Kesenambungan: Analisis Hukum dan Kelembagaan Pilot Project Reforma Agraria di Kota Surakarta* (pp. 69-98). Jakarta: PMB-LIPI.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suharsono, S. (1989). *Membangun Manusia Karya: Masalah Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suherlan, M. (1996). *Partisipasi Penghuni Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung Jawa Barat*. Bandung: Universitas Indonesia.

Surat Edaran Nomor: 443.5/0002350 tentang Permemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Jawa Tengah

Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 067/036 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Surakarta

Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor Ks. 00/027/2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Kota Surakarta

Suud, H. (2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Tsuroyya, I. (2022). *Analisis Dampak Gentrifikasi Pembangunan Perkotaan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Peri-Urban di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Utaminingsih, N., & Suwendra, I. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap . *Ekuitas*, 256-263.

Waryanta. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Bhumi*, 179-193.

Wijaya, G. P., Silviana, A., & Triyono. (2016). Praktik Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Alternatif Model Pembangunan Wilayah Perkotaan Tanpa Pembebasan Tanah. *Diponegoro Law Review*, 1-18.